

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Reza Triviona Wahono Putri¹ dan M. Yusron Marzuki²

Universitas Narotama Surabaya^{1,2}

rezatrivionapp@gmail.com¹ dan use.round86@gmail.com²

ABSTRAK

Implementasi Good Governance dalam Pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali ada banyak faktor yang menjadi penghambat, selain itu seringkali menjadi lahan subur praktik korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan penerapan good governance dalam pengadaan barang dan jasa serta solusi untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan penerapan good governance antara lain faktor internal seperti SDM dan kebijakan yang lemah, serta faktor eksternal seperti regulasi dan partisipasi stakeholder yang rendah. Solusinya diantaranya dengan adopsi e-procurement, revisi regulasi pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapasitas SDM, dan perkuatan peran serta masyarakat. Rekomendasi diberikan antara lain merevisi regulasi yang ada, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, memperkuat peran serta masyarakat, meningkatkan kapasitas SDM terkait, serta mendorong pemanfaatan e-procurement. Penerapan rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci : Implementasi, Good Governance, Pengadaan Barang dan Jasa.

Abstract

Implementation of Good Governance in the procurement of government goods and services often has many factors that become obstacles, besides that it often becomes fertile ground for corrupt practices in Indonesia. This is caused by weak enforcement of good governance principles such as transparency, accountability, efficiency and public participation. This research aims to analyze the obstacles to implementing good governance in the procurement of goods and services as well as solutions to overcome them. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The research results show that obstacles to implementing good governance include internal factors such as weak human resources and policies, as well as external factors such as regulations and low stakeholder participation. Solutions include adopting e-

procurement, revising regulations for procurement of goods and services, increasing human resource capacity, and strengthening community participation. Recommendations given include revising existing regulations, increasing supervision and law enforcement, strengthening community participation, increasing the capacity of related human resources, and encouraging the use of e-procurement. It is hoped that the implementation of these recommendations can realize clean, transparent and accountable government procurement of goods and services.

Keywords: Implementation, Good Governance, Procurement of Goods and Services.

I. PENDAHULUAN

Pemerintah mendukung pembangunan nasional melalui pengadaan barang dan jasa, yang dibiayai menggunakan anggaran negara seperti APBN dan APBD, serta melalui pinjaman dan bantuan asing dari negara atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, dan manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.¹

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sering tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya penyimpangan dan penyelewengan yang berasal dari tindakan korupsi, yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama tahun 2021, Indonesian Corruption Watch (ICW) berhasil mengenali paling tidak 109 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp747.127.892.530 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar). ICW berhasil mengidentifikasi kasus-kasus di mana proyek atau kegiatan yang tidak diselesaikan namun pembayarannya telah dilunaskan. Sama Seperti modus penyalahgunaan anggaran, kasus korupsi yang melibatkan kegiatan atau proyek fiktif memiliki kecenderungan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.²

“Modus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa lainnya mencakup tindakan peningkatan harga (mark up) dan penyusunan laporan palsu. Pada tahun

¹ Fauzan, *Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif)*, Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 1 No 2, 2015, Hal. 9

²Anandya, et.al, *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 ICW (Indonesian Corruption Watch, 2022, hal. 18*

2022 ICW mencatat sekitar 242 kasus korupsi yang terkait dengan proses pengadaan".³ Temuan-temuan ini paling tidak menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan lembaga-lembaga pemerintah yang mengawasi kegiatan pembangunan masih memiliki kelemahan. Terlebih lagi, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tentu saja akan berdampak negatif pada proyek atau kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, sehingga tidak berjalan secara optimal. Dalam banyak kasus korupsi, pejabat publik mendominasi sebagai tersangka utama.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah harus mengikuti pedoman pada prinsip-prinsip Good Governance. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik kepada pihak yang berwenang penting karena memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh benar-benar sesuai, serta karena mengurangi inkonsistensi anggaran. Meskipun pengamatan ini mungkin aksiomatis, cara terbaik untuk menggabungkan upaya-upaya tersebut terus menjadi topik diskusi dan perdebatan yang sedang berlangsung.

Sebenarnya, TAP MPR sudah menegeluarkan peraturan Nomor XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Salah satu langkah untuk menerapkan paradigma pemerintahan tersebut adalah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Asas-asas yang menjadi landasan penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum;
2. Tertibnya Penyelenggaraan Negara;
3. Kepentingan Umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalisme; dan
7. Akuntabilitas.

Asas yang menjadi landasan penyelenggaraan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Langkah awal menuju reformasi dalam penerapan tata kelola yang baik adalah dengan dua peraturan tersebut.⁴

³*Ibid*, hal. 19

⁴Rasul, Sjahrudin. "Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 3, 2009, Hal. 539.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi, tetapi tampaknya tidak cukup untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Semua tindakan ini seharusnya merupakan langkah pertama menuju penegakan reformasi peraturan perundangan. Setelah itu, reformasi ini harus diterapkan dengan benar dan penuh tanggung jawab.

Selama periode tahun 2019-2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 246 kasus tindak pidana korupsi. Mayoritas kasus yang ditangani oleh KPK adalah gratifikasi dan pengadaan barang dan jasa, dengan total mencapai 44 kasus pada kasus sepanjang tahun 2023, yang setara dengan 51,76% dari total kasus korupsi yang telah ditangani oleh KPK hingga akhir bulan sebelumnya.⁵ Penemuan tersebut menunjukkan bahwa dalam situasi korupsi, pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sangat rentan terhadap pelanggaran aturan yang mengakibatkan kerugian negara, seperti peningkatan harga, penerimaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak, pengalihan pekerjaan, dan pelanggaran dalam proses perencanaan dan lelang. Hal ini membuat pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sumber potensial bagi para pelaku korupsi. Meskipun pemerintah telah mencoba berbagai cara untuk mengurangi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, seperti melalui pengadaan secara elektronik yang telah diterapkan sejak tahun 2013, namun korupsi dalam hal tersebut masih meluas, demikian dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶

Pengadaan barang dan jasa, perizinan, suap, retribusi, penyalahgunaan anggaran, TPPU, dan menghambat proses KPK merupakan tujuh kategori kasus korupsi. Kasus suap mendominasi kasus korupsi di Indonesia. Salah satu kasus yang saya jadikan contoh yaitu Perkara nomor 35/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby Jo. 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT SBY. Dalam perkara tersebut terdakwa Saiful Ilah merupakan Bupati Sidoarjo dengan menjabat selama 2 periode. Terdakwa tersandung kasus korupsi karena telah menerima keuntungan dari proyek pembangunan tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Ada beberapa proyek yang terdakwa korupsi bersama rekannya antara lain : Kasus ini bermula pada tahun 2019. Ada beberapa proyek pembangunan yang dikorupsi Saiful Ilah yaitu tentang proyek jalan Candi-Prasung senilai 21.500.000.000,00 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah), Pembangunan Pasar Porong senilai 17.500.000.000,00 (tujuh belas

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023>

⁶ Lati Praja, *Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam e-purchasing Untuk Mencegah Korupsi*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 45, No. 1, 2019, Hal. 48.

milyar lima ratus juta rupiah), Pembangunan Wisma Atlit Sidoarjo senilai 13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta rupiah), dan pembangunan proyek tentang peningkatan Afv. K. Pucang Ds. Pagerwojo Kec. Buduran (sheetpile). Ada pula, penyuaipan yang telah di terima oleh Saiful Ilah dengan pihak swasta yang menginginkan pekerjaan proyek tersebut, hal ini diketahui bahwa pihak tersebut memberikan hadiah atau janji kepada Saiful Ilah sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).

Dalam perkara nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT, Hakim Tinggi memutuskan bahwa terdakwa Saiful Ilah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian pada pendahuluan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip good governance terkait pengadaan barang dan jasa dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut agar dapat mencapai tujuan good governance?

III. METODE PENELITIAN

Dengan mengkaji permasalahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini serta menerapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PT. SBY. Dua metode pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipastikan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif.

IV. PEMBAHASAN

Penerapan Good Governance

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 136-158.

Hak dan tanggung jawab penyelenggara negara mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Hak-hak penyelenggara negara mencakup penerimaan gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta hak untuk memberikan respons terhadap teguran, tindakan dari atasan, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat. Mereka juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya, serta hak-hak lain sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kewajiban penyelenggara negara termasuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama sebelum menjabat, bersedia untuk pemeriksaan kekayaan sebelum, selama, dan setelah menjabat, melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat, serta tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka juga harus melaksanakan tugas tanpa diskriminasi, dengan penuh tanggung jawab, tanpa motif pribadi, dan bersedia menjadi saksi dalam perkara yang sesuai dengan hukum.

Pasal 4 dan 5 menetapkan hak dan kewajiban penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap negara mengharapkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Governance adalah mekanisme untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan peran pemerintah dan non-pemerintah dalam kegiatan kolektif.

Pengertian Good dalam istilah Good Governance (pemerintahan yang baik) mencakup dua hal:

- a. Nilai-nilai yang mendukung keinginan rakyat dan dapat membantu mereka mencapai tujuan seperti kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial;
- b. Komponen fungsional pemerintah yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional.⁸

Berdasarkan uraian ini dapat dikatakan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien, efektif, dengan menjaga 'kesinergisan' interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society).

Faktor Penghambat Penerapan Good Governance

⁸ Damai, Tjahjanulin. & MS, *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Depdagri, 2005, Hal.

Dalam penerapan prinsip Good Governance pastinya ada suatu hambatan yang menjadi penerapan ini tidak berjalan dengan baik ada beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi penghambat.

a. Faktor Internal, meliputi :

1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Akses Teknologi

Sumber Daya manusia memiliki peran penting dalam kelangsungan implementasi kebijakan di suatu lembaga pemerintahan. Saat ini, dalam era globalisasi yang berkembang pesat, kita dihadapkan pada tuntutan untuk mengikuti kemajuan zaman, terutama dengan perkembangan teknologi digital. Perubahan ini berpengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di sektor pemerintahan. Di sektor pemerintahan, terjadi upaya yang berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk berinovasi dalam bentuk digital dengan tujuan untuk mempermudah tugas para pegawai negeri serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.⁹ Keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa elektronik menyebabkan infrastruktur sistem yang mendukung proses pengadaan menjadi terhambat, seperti masalah jaringan internet, kecepatan bandwidth, ketersediaan komputer, dan aspek lainnya.

2) Lemahnya Kebijakan Terutama buat Pejabat Publik

Lemahnya kebijakan, khususnya di lingkungan pejabat publik, seringkali disebabkan oleh sejumlah faktor internal yang kompleks. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman dan kompetensi dalam proses perumusan kebijakan. Beberapa pejabat publik mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang permasalahan yang dihadapi atau metode yang efektif dalam pembuatan kebijakan. Ketidakmampuan untuk melakukan penelitian yang memadai, analisis yang mendalam, dan perencanaan yang terukur seringkali menjadi hambatan dalam menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat internal yang signifikan. Baik dalam hal personel, anggaran, atau infrastruktur, keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan pejabat publik untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Proses perumusan kebijakan yang membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti penelitian yang mendalam dan konsultasi yang luas dengan stakeholder terkait, sering kali terhalang oleh keterbatasan ini.

⁹ Shafira Zalsabilah, *Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar: Kajian Siyasah*, Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, Jurnal Al Tasyri'iyah Vol. 2 No. 2, 2022, Hal. 90.

Politik dan kepentingan pribadi juga dapat mempengaruhi proses perumusan kebijakan. Para pejabat publik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau politik daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dapat membuat keputusan yang tidak selalu berpihak kepada kebutuhan publik. Konflik kepentingan dan politisasi proses kebijakan dapat mengaburkan visi dan menghambat upaya untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

b. Faktor Eksternal, meliputi :

1) Regulasi dan Kebijakan:

Kerangka hukum yang jelas dan kuat, serta kebijakan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa, dapat memperkuat prinsip-prinsip Good Governance. Terdapat berbagai regulasi/hukum dari pemerintah yang dikeluarkan untuk objek yang sama, sehingga menyebabkan kebingungan bagi pengelola keuangan desa. Kebijakan yang berubah-ubah dan kurangnya transparansi dapat menyebabkan ketidaksesuaian yang terkadang menyulitkan komunikasi dengan masyarakat.

Regulasi dan kebijakan memiliki dampak signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam berbagai aspek pemerintahan. Salah satu faktor penghambat utama adalah keberadaan kerangka regulasi yang tidak memadai atau ambigu. Ketika regulasi tidak jelas atau terlalu kompleks, hal ini dapat memberikan ruang bagi tindakan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi.

Selain itu, perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan publik juga dapat menjadi faktor penghambat. Ketika kebijakan pemerintah berubah secara drastis atau seringkali tanpa pemberitahuan yang memadai, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam perencanaan jangka panjang. Institusi atau organisasi yang harus mengikuti aturan yang selalu berubah-ubah dapat kesulitan untuk menjaga konsistensi dalam praktik-praktik Good Governance mereka.

Ketidakmampuan atau ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika aturan-aturan yang ada tidak ditegakkan secara konsisten atau selektif diterapkan, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa hukum tidak adil atau tidak berlaku bagi semua pihak secara sama. Ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan melemahkan prinsip akuntabilitas. Selain itu, tekanan politik dan kepentingan khusus dari pihak-pihak tertentu juga dapat

mempengaruhi proses perumusan kebijakan dan penerapan regulasi. Ketika kebijakan dipengaruhi oleh motif politik atau kepentingan pribadi, hal ini dapat mengorbankan prinsip-prinsip Good Governance, seperti transparansi, partisipasi publik, dan keadilan.

2) Keterlibatan Stakeholder:

Tingkat keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, dapat memengaruhi implementasi prinsip Good Governance. Partisipasi ini dapat membantu memastikan berbagai perspektif dan kepentingan dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau pengawasan terhadap institusi publik, hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan pemerintah. Masyarakat yang tidak terlibat cenderung merasa tidak memiliki kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan meragukan legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Selain itu, kurangnya dukungan atau partisipasi dari sektor swasta dan lembaga pengawas juga dapat menghambat penerapan prinsip-prinsip Good Governance. Keterlibatan aktif dari sektor swasta dapat membantu memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang transparan dan etis diterapkan. Sementara itu, lembaga pengawas yang kuat dan independen diperlukan untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mematuhi standar etika dan keadilan. Ini dapat mencakup pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam penyusunan kebijakan, penyediaan akses yang lebih baik terhadap informasi publik, dan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa prinsip-prinsip Good Governance akan lebih efektif diimplementasikan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merujuk pada pembelian barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses pengadaan barang dan jasa ini dimulai dari pemenuhan kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan.¹⁰

Pelaku dalam sistem pengadaan barang/jasa tertuang dalam Pasal 8 Perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Pihak Pengguna Anggaran
- b. Pihak Kuasa Pengguna Anggaran
- c. Pejabat Pembuat Komitmen
- d. Pejabat Pengadaan
- e. Pokja Pemilihan
- f. Agen Pengadaan
- g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- h. Penyelenggara Swakelola dan
- i. Penyedia.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya merupakan tindakan yang dimulai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Tindakan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan melalui proses tertentu, dengan langkah-langkah yang ditetapkan, guna mencapai kesepakatan mengenai biaya, waktu pengerjaan, pelaksanaan, dan kualitas barang serta jasa yang diinginkan. Dengan demikian, agar penyediaan barang dan jasa dapat berjalan seefektif mungkin, pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, yakni PPK dan penyedia barang dan jasa, diharapkan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.¹¹

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, terdapat tiga (3) bidang hukum yang terkait dengan pengadaan tersebut oleh pemerintah, yakni administrasi negara, perdata, dan pidana. Pada setiap tahap, setiap tindakan akan menimbulkan hubungan hukum yang tunduk pada bidang hukum tertentu. Jika pada tahapan tertentu dalam pengadaan barang dan jasa terjadi praktik seperti peningkatan harga atau mark-up, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemberian suap kepada aparatur sipil negara, termasuk pejabat pengadaan barang dan jasa, yang mengakibatkan pelanggaran hukum atau penyalahgunaan kewenangan, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Solusi Penegakan Prinsip Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa

¹⁰ Dwi Afianto, *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa*, Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1 No. 2, 2019, Hal. 130.

¹¹ Amiruddin, . *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010,.Hal.47

Penggunaan teknologi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah terbukti sebagai metode yang efektif untuk mendukung prinsip Good Governance sebagai upaya pencegahan korupsi di masa mendatang. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun teknologi elektronik dapat menjadi alat yang berguna, namun dalam kasus korupsi masih dapat terjadi apabila tidak ada akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Dalam Perpres ini, terdapat 15 bagian dan 94 pasal yang mengatur secara terperinci tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu, perlunya regulasi yang mengatur tata kelola dan akuntabilitasnya. Sehingga dari hal tersebut memiliki peran yang krusial dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengembangkan perekonomian nasional.

Bagi pemerintah, tujuan utama dari Pengadaan Barang dan Jasa dalam mendukung Good Governance adalah untuk mendapatkan barang/jasa yang tepat, baik dari segi kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, maupun penyedia, dengan setiap pengeluaran yang dikeluarkan. Selain itu, tujuan dari pengadaan ini adalah untuk mendorong pengadaan yang berkelanjutan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).¹² Melalui PBJ, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi industri kreatif, sehingga dapat dipahami bahwa PBJ memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan ekonomi.

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan banyaknya penyimpangan dan penyelewengan berupa tindakan korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.
2. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menghadapi berbagai hambatan, baik faktor internal seperti SDM dan kebijakan yang lemah, maupun faktor eksternal seperti regulasi yang tidak konsisten dan rendahnya partisipasi stakeholder.
3. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya dengan memanfaatkan teknologi e-procurement, menyempurnakan regulasi pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kapasitas SDM pelaksana pengadaan, serta meningkatkan partisipasi dan pengawasan stakeholder terkait.

¹² Azmi, K. *e-Procurement: Alat untuk Mengurangi Penipuan Pengadaan Publik di Malaysia? Academic Conferences & Publishing International Ltd*, 2016, Hal. 57

Saran

1. Perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah agar lebih sederhana, tidak tumpang tindih, dan memudahkan implementasi.
2. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa agar dapat memberikan efek jera. Selain itu, Mendorong adopsi teknologi e-procurement untuk mendukung efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa baik dari segi kompetensi teknis maupun pemahaman terkait prinsip-prinsip good governance dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bentuk kontrol sosial dan menjamin transparansi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing

Anandya,et.al,(2022), *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 ICW (Indonesian Corruption Watch)*.

Azmi, K. (2014) *e-Procurement: Alat untuk Mengurangi Penipuan Pengadaan Publik di Malaysia?* Academic Conferences &Publising International Ltd.

Damai, Tjahjanulin. & MS, (2005), *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Depdagri

Mahmud, P. (2014). *"Penelitian Hukum, Edisi Revisi"*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Alfianto, D. (2019). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Penyediaan Barang dan Jasa. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).

Fauzan. (2015). Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lembaga Pemerintahan (Suatu Tinjauan Analisis Preventif), Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Vol. 1 No 2.

Praja,L. (2019). Pengaruh Penerapan Good Governance Dalam e-purchasing Untuk Mencegah Korupsi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol. 45, No. 1, 2019

Sjahruddin, R, (2009), Penerapan Good governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21, no. 3.

Zalsabilah, S. (2022), Strategi Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kota Makassar: Kajian Siyasa, Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, Jurnal Al Tasyri'iyah Vol. 2 No. 2.

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/08/gratifikasi-kasus-korupsi-terbanyak-di-indonesia-sampai-oktober-2023>